



Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)

Hary Abdul Hakim¹, Chrisna Bagus Edhita Praja², Wahyu Cahyo Hadiyono³, Putri Tegar Agustin⁴, Faizal Ardani⁵

1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

⁵ E-mail: haryabdulhakim@unimma.ac.id

⁵ DOI: <https://doi.org/10.31603/8302>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-04-2022

Revised: 27-04-2022

Accepted: 28-05-2022

Keywords

Marriage Dispensation

Religious Court Temanggung

Judge's Consideration

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's legal considerations in granting the application for marriage dispensation (Juridical Review of the Temanggung Religious Court Determination No.352/Pdt.P/2022/PA. Tmg). This research uses normative juridical methods with analytical perspective research specifications. This article outlines and examines the issues, as to how the settlement of marital dispensation is based on the principle of justice and what the Judge's consideration is in rendering a judgment against in the case of a marriage dispensation on grounds of urgency. The results showed that the settlement of the Marriage Dispensation in the Temanggung Religious Court was based on the principle of justice and the consideration of the Judge of the Temanggung Religious Court in granting an application for a marriage dispensation based on Law Number 16 of 2019 and other related regulations.

ABSTRAK

Kata Kunci

Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Temanggung

Pertimbangan Hakim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan penyidikan khusus Mahkamah Agung yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum islam dibidang perkara perdata, salah satunya adalah perkawinan. Mengutip dari undang-undang perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial, dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga untuk mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan merupakan hal yang penting, karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penyimpangan batas usia menikah, namun tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan dispensasi kawin.

Salah satu perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup sesuai aturan undang-undang. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting, "Pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan umatku" (HR. Bukhari Muslim). Di era sekarang banyak terjadinya kasus pernikahan dini sehingga banyak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia ditentukannya untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dan dibolehkan melaksanakan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan terjadi permasalahan, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia hingga akhir hayat.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin. Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor mendesak, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap dalam membina rumah tangga dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Karena pada prinsipnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi permasalahan dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, dengan salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau istri, dan orangtua calon pemohon. Hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami atau istrinya mengenai kesiapan perkawinan. Namun demikian, untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh pihak pemohon, seringkali terdapat perbedaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Agama Temanggung dalam memberikan permohonan dispensasi kawin.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan, bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur

review. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perdata dan dasar hukum pertimbangan dalam memutuskan pemberian izin dispensasi kawin dalam perkara No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia dibawah 19 tahun. Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi kawin bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.¹ Dispensasi perkawinan merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.²

Secara umum, yang bisa mengajukan Permohonan ini adalah orang tua atau wali yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, maka pihak keluarga maupun calon pasangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³ Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 serta dibentuknya Perma No. 5 Tahun 2019 ini sebagai salah satu hukum acaranya dalam memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁴

Landasan dari permohonan dispensasi kawin bagi anak yang belum berumur 19 tahun tersebut adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, menghindari dari diskriminasi, kesetaraan gender, *equality before the law*, keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Keefektifan UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan pernikahan anak dibawah umur sebagai tujuan utama dari berlakunya perundangan tersebut, justru membuahkan hasil sebaliknya dengan meningkatnya jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama setelah undang-undang ini berlaku sebab batas usia minimum anak perempuan untuk menikah dari yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun adalah sebagai penyebab naiknya jumlah perkara ini yang diajukan di Pengadilan Agama. Keefektifan undang-undang tersebut dalam menekan pernikahan anak otomatis berhubungan dengan jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin ini yang diputus untuk

¹ Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

² Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

³ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

⁴ Imam Syafi'i and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 2019, 13–31.

dikabulkan maupun jumlah putus yang ditolak atau tidak diberikan ijin oleh Pengadilan Agama serta perkara-perkara Dispensasi Kawin yang kurang syarat materiil sehingga di NO (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat diterima).

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Pemberian batasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bukan tanpa tujuan, tidak lain bahwa pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa dan raganya.⁶ Pemberian dispensasi kawin juga berpegang kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan yang digunakan seorang hakim dalam pemberian dispensasi kawin adalah mengacu pada beberapa perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama Islam, hal serupa juga dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Temanggung yang memberikan dispensasi kawin kepada pasangan pengantin yang masih dibawah umur.⁷

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum islam, Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara para Pemohon dengan unsur maqashidu al Syariah, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin seperti, legitimasi dari sisi hukum islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*), keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*), keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*), keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nasl*) dan kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Sejalan dengan hal itu, maka hakim perlu mempertengahan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu; "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya".

Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan yang harus ditempuh para pihak atau kuasa hukumnya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan seperti yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019 yang telah resmi dijadikan salah satu hukum acara dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut, adanya prosedur baru para pihak berperkara maupun para praktisi hukum atau advokat tersebut diwajibkannya para pihak atau kuasa hukumnya dalam permohonan Dispensasi Kawin harus melengkapi syarat formil dan materiil, prosedur para pihak dalam mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Kawin diwajibkan dahulu mengurus dan memperoleh Surat

⁵ Sartika Dewi Lia Amaliya, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (n.d.): 175–97.

⁶ Gunawan Hadi Purwanto, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro," *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): 235, <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.111>.

⁷ Muhamad Arif Rohman and Abdullah Arief Cholil, "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 Reasons For Granting Marital Dispensation To Underage Marriages In The Semarang Religious Court in 2018," no. 1 (2019): 277–84.

Rekomendasi untuk calon anak yang mau diajukan Dispensasi Kawin dari salah satu lembaga Psikolog, Dokter, Bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan KPAI/KPAD. Adapun jika tidak ada, Pengadilan akan menolak bahkan me-NO (*niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima) dalam isi penetapannya. Untuk anak yang beragama islam maka cukuplah lembaga memberikan rekomendasi untuk menikah bagi anak tersebut, selanjutnya biarlah Pengadilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan diijinkan permohonan Dispensasi Kawin nya atau tidak. Disarankan kepada lembaga-lembaga yang memberikan rekomendasi tadi tidak mempersulit atau bahkan misalnya menjadikan surat rekomendasi yang ia terbitkan seakan akan berfungsi “mengadili” anak tersebut untuk tidak bisa menikah karena belum berusia 19 tahun semata. Biarlah sesuai alurnya yang mengadili dan memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah Pengadilan sebagai lembaga yudikatif.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Penetapan Dispensasi Kawin berdasarkan Putusan No. 352/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang.⁸ Dalam memberikan suatu penetapan, hakim harus memiliki pertimbangan- pertimbangan hukum.⁹ Dan alasan dijadikan pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin anak di bawah umur yaitu wanita hamil diluar nikah, kedua belah pihak telah berzina atas dasar pacaran, anak di bawah umur yang putus sekolah (faktor pendidikan).¹⁰ Pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan). Hakim dalam memutuskan perkara selalu berlandaskan kepada peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Kaitannya dengan dispensasi kawin tentu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Selain itu, pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Tidak dapat dipungkiri faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan diluar nikah (Married by Accident) yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas.¹¹

Dalam putusan No. 352/Pdt.P/2022/PA.Tmg, hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: “dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan”. Menimbang, bahwa hakim telah

⁸ Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado,” *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021): 78–100.

⁹ S Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2019.

¹⁰ Gios Adhyaksa, Anthon Fathanudien, and Winayanti Nurohmahwati, ‘Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan)’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 42 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815>>.

¹¹ Ananda Yuliana Putri and Sutrisno Sutrisno, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13932>.

secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: “dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan”.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orangtua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: “hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: “dalam hal hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum”. Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Tretop, Kabupaten Temanggung, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP, kedua alat bukti a quo merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dimana benar membuktikan anak kandung Para Pemohon.

Pertimbangan hakim berikutnya yakni dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental atau psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain.

Hakim juga memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut; bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Para Pemohon dengan unsur maqashidu al Syariah, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin ini diantaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nasl*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan yaitu mengabulkan permohonan para pemohon berupa dispensasi perkawinan anak yang belum cukup umur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini pada Pengadilan Agama Temanggung yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, di mana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. Dalam memberikan ketetapan mengenai permohonan dispensasi perkawinan hakim memiliki beberapa pertimbangan seperti kepentingan terbaik untuk anak, kemaslahatan, kejiwaan, kesehatan, kematangan dan pendapat orang tua.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Gios, Anthon Fathanudien, and Winayanti Nurohmawati. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815>.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Hizbullah, Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Lia Amaliya, Sartika Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (n.d.): 175–97.
- Meity Van Gobel. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021): 78–100.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): 235. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.1111>.
- Putri, Ananda Yuliana, and Sutrisno Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.51825/ya.v2i1.13932>.
- Rohman, Muhamad Arif, and Abdullah Arief Cholil. "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 Reasons For Granting Marital Dispensation To Underage Marriages In The Semarang Religious Court in 2018," no. 1 (2019): 277–84.
- Syafi'i, Imam, and Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 2019, 13–31.
- Zulkifli, S. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2019.